



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 1/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BONGGANAN DAN DESA KAUTU KECAMATAN TINANGKUNG SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017 DITINGKAT KELURAHAN/DESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 di Desa Bongganan dan Desa Kautu Kecamatan Tinangkung, dipandang perlu adanya pergantian Anggota PPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bongganan dan Desa Kautu Kecamatan Tinangkung sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 ditingkat Kelurahan/Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan Nomor 12/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 6 Januari 2017.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Nomor 17/BA/PPK-TKG/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Usulan Pergantian Staf Sekretariat PPK, Pengganti Antarwaktu PPS **Desa Bonggan** dan **Desa Kautu** Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri **Sdri. Megawati Node** sebagai Anggota PPS Desa Bongganen Kecamatan Tinangkung pada tanggal 18 Desember 2016.
4. Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 166/B/Panwas-Bangkep/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal temuan Anggota PPS Desa Kautu a.n. **Sdr. Yasin Kaliki** yang masih terdaftar sebagai Pengurus DPC. Partai Gerindra.
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 380/KPU-Bangkep-024/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Pemberhentian Anggota PPS Desa Kautu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI-KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BONGGANAN DAN DESA KAUTU KECAMATAN TINANGKUNG SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017 DITINGKAT KELURAHAN/DESA

KESATU : Memberhentikan :

1. Saudari **Megawati Node** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bongganen Kecamatan Tinangkung;
2. Saudara **Yasin Kaliki** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kautu Kecamatan Tinangkung.

KEDUA : Mengangkat :

1. Saudara **Heldi Budi** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bongganen Kecamatan Tinangkung;
2. Saudara **Rahman Pauno** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kautu Kecamatan Tinangkung.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Kelurahan/Desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, Anggota PPS **Desa Bongganen** Kecamatan Tinangkung atas nama **Megawati Node** dan Anggota PPS **Desa Kautu** Kecamatan Tinangkung atas nama **Yasin Kaliki** dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN